BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia selama kurang lebih tujuh tahun telah membawa dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi umat. Kesulitan dan kemacetan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia, terutama dunia bisnis di Indonesia pada saat ini, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan yang berlaku di bursa valuta asing, yaitu :

1. Masalah sistem penerapan kurs valuta asing *(Foregx Rate System)*,yang meliputi sistem kurs tetap *(Fixed Rate System)* atau sistem kurs bebas /mengambang (*Floating Rate System*) baik murni *(clean float)* maupun terkendali (*dirty Managed float).*
2. Masalah sistem lalu lintas valuta asing, yang meliputi sistem devisa bebas (lalu lintas devisa bebas) atau sistem pengawasan devisa *(Foreign Exchange Control).*[1]

Kedua sistem tersebut adalah dua hal yang berbeda, tetapi berkenaan dengan permasalahan yang sama dan tidak dapat dipisahkan, yaitu mekanisme bursa valuta asing, atau dapat dikatakan sebagai satu mata uang yang mempunyai dua sisi,

---

[1] .Hamdy hady, *Valas untuk Manajer (Forex For Managers)*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1997) hal.54.

tetapi pengertiannya sering dirancukan atau dikacaukan bagi yang kurang memahaminya.[2].

Dari pengertian kedua sistem tersebut di atas, pada dasarnya suatu negara dalam mengelola bursa valuta asing dapat memiliki/melakukan satu dari empat kemungkinan kombinasi. Kombinasi sistem pertama (bebas/bebas) adalah sistem yang relatif paling banyak digunakan oleh berbagai negara saat ini, terutama negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Kombinasi sistem kedua (bebas/tetap) sangat sulit dan jarang sekali dilaksanakan karena sangat kuatnya pengaruh arus lalu lintas terutama dalam era globalisasi saat ini. Kombinasi sistem ketiga (kontrol/bebas) dijalankan oleh beberapa negara Eropa yang tetap menjalankan sistem pengawasan devisa walaupun sistem kursnya ditetapkan secara bebas melalui mekanisme pasar. Sedangkan kombinasi sistem keempat (kontrol/tetap) adalah sistem yang jarang dilaksanakan dalam era globalisasi saat ini, tetapi dalam keadaan situasi yang darurat/mendesak, biasanya digunakan oleh negara tertentu untuk menstabilkan kursnya guna mencapai stabilitas perekonomian [3].

Dalam pelaksanaannya di berbagai negara, kombinasi keempat sistem tersebut dapat bervariasi, mulai dari yang sangat bebas, setengah bebas atau setengah ketat sampai dengan yang sangat ketat, tergantung dengan kondisi, kemampuan dan kemauan masing-masing negara tersebut.

---

[2] *Ibid* 13
[3] *Ibid.* hal.23

Kombinasi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem pertama, yaitu sistem kurs dan lalu lintas valuta asing yang sangat bebas. Sedemikian bebasnya sistem yang berlaku di bursa valuta asing di Indonesia, sehingga dapat diibaratkan bahwa bursa valuta asing di Indonesia berlaku "*Free Sex*" dalam arti pelaku dan peminat terutama para spekulan di bursa valuta asing dapat melakukan apa saja yang diinginkan dengan valuta asing yang dimiliki atau dihasilkannya sesuai dengan kemampuan dan kemauan sendiri tanpa kontrol/pembatasan dari pemerintah [4].

Apalagi semenjak krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia yang membuat mata uangnya yaitu rupiah semakin terpuruk. Keadaan ini dimanfaatkan para spekulan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Exportir swasta yang memperoleh valuta asing dapat mentransfernya ke bank dalam negeri, atau sekarang ini lebih banyak dilakukan oleh para exportir swasta adalah menyimpan valuta asing di bank luar negeri, karena mereka merasa lebih aman dan untuk mengantisipasi fluktuasi kurs valuta asing dan situasi ekonomi, poitik dan keamanan di dalam negeri yang belum stabil. Para pelaku dan peminat terutama para spekulan di bursa valuta asing tersebut sama sekali tidak memikirkan dampak dari perbuatan mereka bagi rupiah dan keadaan perekonomian bangsa kita yang semakin kritis keadaannya, lebih parah lagi mereka tidak memperhatikan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli valuta asing, padahal banyak dari mereka adalah orang muslim.

---

[4]. Hamdy Hady, *Free Sex Dalam Bursa Valas Indonesia, Manajemen Expose*, 1998, hal.14

Krisis moneter yang terjadi sejak akhir Juli 1997 tersebut, ternyata telah menjalar dan melumpuhkan berbagai sektor perekonomian nasional, yaitu sektor keuangan atau perbankan (Bank likuidasi), sektor industri (PHK karyawan), sektor perdagangan yang menurun, sektor transportasi, sektor pariwisata (jumlah turis yang menurun), dan akhirnya menjalar keseluruh sektor kehidupan masyarakat, sehiongga menimbulkan krisis ekonomi, sosial dan politik.

Akumulasi dari berbagai krisis di atas telah menyebabkan terjadinya kecenderungan kemacetan sektor ekonomi yang diikuti dengan kenaikan tingkat inflasi sehingga menimbulkan gejala *"Stagflation"* yaitu kombinasi antara stagnasi (kemacetan) di sektor produksi yang diikuti dengan peningkatan pengangguran atau PHK dan kenaikan inflasi yang sangat tinggi..

Jual beli valuta asing merupakan suatu transaksi mata uang yang dengan mata uang baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Uang termasuk salah satu komoditi yang riba fadhl, maka kaidah-kaidah yang membawahi pertukaran mata uang-mata uang tersebuit digambarkan apabila barangnya tidak sejenis syaratnya hanya kontan dan diserah terimakan langsung. Apabila sejenis maka syaratnuya nilainya sama, kontan dan diserahterimakan langsung. Apabila ada kelebihan pada salah satu jenisnya dan ada penangguhan, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba..

Masalah tukar menukar uang termasuk persoalan rumit yang membutuhkan penjelasan, apalagi dalam ruang lingkup kecanggihan system kerja perekonomian modern saat ini. Dalam taraf ekonomi internasional, tukar menukar

mata uang selalu terjadi antara mata uang setempat dengan mata uang asingf dan antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Apakah praktek valuta asing sekarang ini sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana mekanisme valuta asing dalam pemahaman Islam.

Berdasarkan alasan tersebut, maka begitu pentingnya ketetapan hukum jual beli valuta asing yang terkadang prakteknya itu terdapat pemberlakuan sistem ribawi. Atas dasar itulah penulis memilih judul skripsi tentang "*Jual Beli Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Hukum Islam*".

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini peneliti membagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Penelitian

      Wilayah penelitian skripsi ini adalah berada dalam kajian fiqh muamalah.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, melalui studi kepustakaan.

   c. Jenis Masalah

      Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan tentang jual beli valuta asing dalam hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan luasnya penelitian ini, maka penulis perlu membatasi permasalahan. Adapun pembatasan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai ada tidaknya unsur riba dalam jual beli valuta asing.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

a. Apa yang dimaksud dengan sistem jual beli valuta asing ?
b. Bagaimana mekanisme jual beli valuta asing ?
c. Bagaimana jual beli valuta asing dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini tujuan yang hendak penulis capai, yaitu :

1. Untuk memperoleh data tentang sistem jual beli valuta asing .
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli valuta asing .
3. Untuk mengetahui jual beli valuta asing dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Valuta asing merupakan mata uang luar negeri, yang lebih akrab dikenal dengan devisa dimana setiap transaksi perdagangan internasional membutuhkan

valuta asing sebagai alat tukar luar negeri antar negara yang terikat dengan transaksi perdagangan internasional, sehingga dengan sendirinya akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing. Setiap negara berhak menentukan nilai kurs mata uangnya masing-masing, perubahan nilai kurs ditentukan pada kekuatan ekonomi suatu negara [5].

Dalam istilah fiqh jual beli valuta asing disebut dengan *sharf.* Dari segi Bahasa *sharf* adalah pertambahan, pertukaran, penghindaran, pemalingan atau transdaksi jual beli.[6] Sarf adalah kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya.[7]

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Ubadah Bin Samit R.A, yang berbunyi :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِا البُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya : *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,sya'ir dengan sya'ir, tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, hendaklah sejenis, seimbang lagi kontan. Jika berbeda jenisnya, maka* juallah *sekehendakmu bila halitu dilakukan secara tunai". (H.R. Musli*m)

---

[5] . Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994) hal.139.

[6] Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal. 1160

[7] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997) hal.43

Dalam perkembangan dunia perdagangan valuta asing, ada beberapa jenis valuta asing, seperti : *United State Dollar* (USD), *Great Britain Poundsterling* (GBP), *Deutsce Mark* (DM), *Japanise Yen* (JPY), *Hongkong Dollar* (HKD), dan lain-lain[8].

Transaksi jual beli valuta asing konvensional terkadang melakukan transaksi perdagangan yang mengandung unsur *margin trading* (Perdagangan tanpa penyerahan), spekulasi dan pemberlakuan sistem ribawi serta melakukan penjualan yangn melebihi jumlah yang dimiliki. Yang kesemuanya itu harus dihindari oleh umat Islam.

Jual beli valuta asing adalah suatu bentuk kegiatan transaksi mata uang boleh dilakukan, jika dilakukan menurut aturan syara', yaitu harus kontan dan tidak dengan penundaan. Apabila dilakukan tidak sesuai dengan aturan syara' yaitu ada kelebihan pada salahsatu valuta asing, maka kegiatan transaksi itu mengandung unsur riba. Berdasarkan keterangan di atas kiranya perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, bagaimana praktek valuta asing dalam perspektif hukum Islam.

E. **Metode Penelitian**

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

[8] .Kasmir,*Manajemen Perbankan,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2002) hal. 121

1. Metode Penelitian

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu metode penelitian yang berupaya untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan pengumpulan data, penyusunan dan penganalisisan masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode yang dilakukan dengan cara memindahkan dan menelaah serta menerapkan berbagai sumber rujukan dalam studi valuta asing dalam perspektif hukum Islam.

3. Jenis Data

   Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

4. Sumber Data

   a. Sumber data primer, terdoiri dari buku-buku tentang Valuta Asing untuk Manajer (*Forex For Manager*), *Free Sex* dalam Bursa Valas *(Managemen Expose),* Teori dan Praktek Kegiatan Operasional Bank, dan sebagainya.

   b. Sumber data sekunder, terdiri dari buku-buku yang menunjang tema di atas, seperti Ensiklopedi Hukum Islam, Bidayatul Mujtahid, Masail Fiqhiya, Fatwa-fatwa Kontemporer, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam proses penganalisisan data ini, penulis melakukannya dengan cara menggambarkan, mengintepretasikan dan menganalisisnya sesuai dengan data yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

F. **Sistematika Penyusunan**

Kajian ini memfokuskan pada jual beli valuta asing dalam perspektif hukum Islam, untuk itu skripsi ini menampilkan beberapa data yang mendukung pada pembahasan untuk memberikan arah dan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang ditulis dalam skripsi ini. Berikut penulis jelaskan dalam sistematika penyusunan.

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan gambaran secara universal dari judul skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Valuta Asing .

Dalam bab ini dijelaskan definisi uang, kurs, valuta asing dan *sharf*, jenis-jenis valuta asing,fungsi valuta asing .

BAB III : Mekanisme Jual Beli Valuta Asing

Dalam bab ini membahas tentang mekanisme jual beli valuta asing *(money changer)* pada bursa valas, mekanisme jual beli valuta asing *(sharf)* menurut perspektif hukum Islam.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Valuta Asing.

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum *riba*, hubungan jual beli valuta asing dengan riba fadhl, pendapat para ulama fiqh tentang jual beli valuta asing (sharf)

BAB V : Penutup

Setelah bab demi bab penulis bahas secara rinci, maka pada bab terakhir ini penulis mengambil kesimpulan berikut menyampaikan saran-saran yang dianggap perlu.